



**PUTUSAN**

**Nomor 702 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LA JAYA alias JAYA;**  
Tempat Lahir : Biak;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/28 November 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan  
Waupnor Distrik Biak Kota, Kabupaten  
Biak Numfor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa LA JAYA Alias JAYA pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, sekira jam 03.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pesisir laut sebelah selatan pangkalan TNI Angkatan Laut Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak,



Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pulang dari jualan ikan selanjutnya Terdakwa belanja barang-barang untuk persiapan melaut dan pada hari esoknya, setelah pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan barang-barang, lalu Terdakwa mengecek Korban yang sedang berada di perahu sekitar jam 22.00 WIT, setelah bertemu Korban saat itu Terdakwa dan Korban mengatur untuk hari esoknya harus keluar mencari ikan di laut;
- Bahwa untuk mengisi waktu kosong Terdakwa dan Korban sepakat membeli minuman beralkohol, kemudian Korban pergi membeli minuman beralkohol mension jumbo sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Korban minum minuman tersebut di perahu dan setelah minuman habis sekitar 12.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan Korban hendak membawa perahu untuk parkir atau berlabuh di lautan sebelah selatan pangkalan TNI Angkatan Laut Biak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor Jhonson sementara Korban berbaring diatas perahu di dekat tempat Terdakwa duduk, dan saat itu Terdakwa mengarahkan perahu menuju laut sebelah selatan Angkatan Laut tempat biasanya Terdakwa dan Korban berlabuh saat musim angin. Setelah mendekati reb-reb saat itu Terdakwa memadamkan motor Jhonson lalu Terdakwa membangunkan Korban dengan tujuan agar Korban melepaskan jangkar, namun saat itu Korban tetap tidur sehingga Terdakwa terus berusaha membangunkan Korban berulang kali hingga saat Korban kaget dan terbangun, Korban langsung menarik leher Terdakwa lalu merangkul Terdakwa lalu Korban menggigit lengan bagian bawah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun berusaha melepaskan diri dari Korban dan menghindari ke bagian depan perahu namun dari arah belakang Korban memukul Terdakwa di bagian kepala menggunakan pemukul es batu, ejan/saat itu Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa berhadapan dengan Korban sambil meminta ampun namun Korban saat itu masih memegang pemukul es hendak memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa juga mengambil pipa besi yang berada didalam perahu untuk memukul tangan Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan Korban serta bahu Korban sehingga Korban langsung jatuh ke laut. Setelah itu karena



Terdakwa sudah merasa pusing karena kepala Terdakwa keluar darah, maka Terdakwa langsung menghidupkan motor Jhonson lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari laut, Terdakwa langsung menuju ke rumah dan memberitahukan kepada saudara saksi LA IWALU (pemilik perahu) namun saat itu saksi melihat kepala Terdakwa berdarah sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menceritakan bahwa Korban jatuh di laut dan hingga sekarang belum ditemukan dan telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam surat kematian dari Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Nomor 474.3/155, tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saudara AKBAR, S.STP selaku Kepala Kelurahan Waupnor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa LA JAYA Alias JAYA pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, sekira jam 03.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pesisir laut sebelah selatan pangkalan TNI Angkatan Laut Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan menyebabkan mati, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pulang dari jualan ikan selanjutnya Terdakwa belanja barang-barang untuk persiapan melaut dan pada hari esoknya, setelah pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan barang-barang, lalu Terdakwa mengecek Korban yang sedang berada di perahu sekitar jam 22.00 WIT, setelah bertemu Korban saat itu Terdakwa dan Korban mengatur untuk hari esoknya harus keluar mencari ikan di laut;

- Bahwa untuk mengisi waktu kosong Terdakwa dan Korban sepakat membeli minuman beralkohol, kemudian Korban pergi membeli minuman beralkohol mension jumbo sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Korban minum minuman tersebut di perahu dan setelah minuman habis sekitar 12.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan Korban hendak membawa



perahu untuk parkir atau berlabuh dilautan sebelah selatan pangkalan TNI Angkatan Laut Biak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor Jhonson sementara Korban berbaring diatas perahu didekat tempat Terdakwa duduk, dan saat itu Terdakwa mengarahkan perahu menuju laut sebelah selatan Angkatan Laut tempat biasanya Terdakwa dan Korban berlabuh saat musim angin. Setelah mendekati reb-reb saat itu Terdakwa memadamkan motor Jhonson lalu Terdakwa membangunkan Korban dengan tujuan agar Korban melepaskan jangkar, namun saat itu Korban tetap tidur sehingga Terdakwa terus berusaha membangunkan Korban berulang kali hingga saat Korban kaget dan terbangun, Korban langsung menarik leher Terdakwa lalu merangkul Terdakwa lalu Korban menggigit lengan bagian bawah tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pun berusaha melepaskan diri dari Korban dan menghindari ke bagian depan perahu namun dari arah belakang Korban memukul Terdakwa dibagian kepala menggunakan pemukul es batu, ejan/ saat itu Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa berhadapan dengan Korban sambil meminta ampun namun Korban saat itu masih memegang pemukul es hendak memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa juga mengambil pipa besi yang berada didalam perahu untuk memukul tangan Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan Korban serta bahu Korban sehingga Korban langsung jatuh ke laut. Setelah itu karena Terdakwa sudah merasa pusing karena kepala Terdakwa keluar darah, maka Terdakwa langsung menghidupkan motor Jhonson lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari laut, Terdakwa langsung menuju ke rumah dan memberitahukan kepada saudara saksi LA IWALU (pemilik perahu) namun saat itu saksi melihat kepala Terdakwa berdarah sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menceritakan bahwa Korban jatuh di laut dan hingga sekarang belum ditemukan dan telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam surat kematian dari Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Nomor 474.3/155, tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saudara AKBAR, S.STP selaku Kepala Kelurahan Waupnor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JAYA Alias JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada LA JAYA Alias JAYA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang 70 centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah perahu kayu ukuran panjang 10 meter, warna body perahu putih, biru, merah; Dikembalikan kepada saksi LA IWALU;
4. Menghukum Terdakwa LA JAYA alias JAYA membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Bik tanggal 24 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JAYA Alias JAYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa LA JAYA Alias JAYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang 70 centimeter; Dikembalikan kepada pemiliknya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 702 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Pid/2016/PN.Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 April 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;*

*Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;*

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BIK tanggal 24 Maret 2016 yang membebaskan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA JAYA Alias JAYA dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut adalah bebas tidak murni, karena:

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadilli perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BIK tanggal 24 Maret 2016 yang membebaskan Terdakwa LA JAYA Alias JAYA adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan tidak murni;

Bahwa dalam kaedah hukum pidana, diantara perbuatan pidana dipisahkan dari kesalahan atau pertanggung jawaban pidana. Dalam kasus ini perbuatan pidana telah terbukti dimana adanya kelakuan dan akibat, yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu berawal dari Korban terlebih dahulu memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu pemukul Ips di bagian kepala Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pipa besi yang berada dalam perahu lalu memukulkan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Korban hingga mengenai bagian tangan serta bahu Korban setelah itu Korban langsung jatuh ke laut. karena Terdakwa merasa pusing tanpa berpikir panjang langsung menghidupkan motor Jhonson (perahu) untuk mencari pertolongan dan meninggalkan Terdakwa di tengah laut. Dan hingga sekarang Korban Hardin Alias LA EKE tidak diketemukan berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/536/XII/2015/ Papua/Res.Biak tanggal 23 Desember 2015 yang menerangkan telah melakukan pencaharian terhadap Korban sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pencaharian Orang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2005 jam. 17.00 WIT selama 4 (empat) hari dengan lokasi pencaharian bertempat dilaut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Pencaharian dilakukan sesuai dengan 4 (empat) penjuror mata angin serta menyesuaikan keadaan cuaca maupun tempat yang ada. Peralatan yang digunakan berupa:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 702 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Spedboat: Polisi (Pol Airud), ukuran 6x2 Meter dengan daya muat sebanyak 6 (enam) orang.
- II. Spedboat: Badan SAR Nasional, ukuran 4x2 Meter dengan daya muat sebanyak 6 (enam) orang. Kegiatan pencaharian dilakukan oleh tim gabungan selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal dilaporkan, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 jam. 15.00 WIT sampai dengan tanggal 26 Desember 2015. Hal-hal yang ditemukan oleh Tim gabungan pencaharian: Nihil.

Maka atas laporan Polisi Nomor LP/536/XII/2015/ Papua/Res.Biak tanggal 23 Desember 2015 dan Berita Acara pencaharian orang tanggal 26 Desember 2005 tersebut dikeluarkanlah Surat Kematian Nomor 474.3/155, tanggal 11 Februari 2016 dari Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Waupnor AKBAR, S.STP, Penata, Nip. 19850214 200412 1 001 yang menyatakan bahwa HARDIN Alias LA EKE, alamat: RT 002/RW II, Kelurahan: Waupnor Biak, Lahir: di Biak tanggal 29 Mei 2015, Umur: 35 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Nelayan, Tempat Kematian: Di laut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak, Sebab kematian: Dianiaya; Dengan demikian perbuatan pidana telah *voltooid*, maka Putusan *Judex Facti* seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang penganiayaan mengakibatkan mati, yaitu salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP ada tiga unsur:

- a. Barang siapa:

Berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke personeri*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening personeri*) atas semua perbuatannya;

Dari keterangan Terdakwa LA JAYA Alias JAYA, menerangkan bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 WIT yang bertempat di Laut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 702 K/PID/2016



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya terhadap Korban adalah Terdakwa sendiri yaitu saudara LA JAYA Alias JAYA;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban dengan cara Terdakwa menggunakan pipa besi lalu memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan serta bahu kiri sehingga Korban terjatuh ke laut atau ke dalam air selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa hal yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu berawal dari Korban terlebih dahulu memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu pemukul es di bagian kepala, lalu saat itu Terdakwa sempat meminta ampun namun Korban tetap saja hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan perlawanan dengan mengambil sebuah pipa yang berada di dalam perahu untuk memukul tangan Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh ke laut, disaat itulah Terdakwa menghidupkan motor Jhonson lalu lari meninggalkan Korban yang saat itu sudah berada di dalam air laut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, sampai saat ini Korban belum ditemukan jasadnya dan diduga telah meninggal dunia atau tenggelam di laut.

Dari keterangan saksi LA IWALU, menerangkan bahwa:

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat, namun setelah Terdakwa pulang ke rumahnya yang berhadapan rumah saksi, disitulah tetangga sebelah rumahnya melihat kondisi kepalanya yang berdarah selanjutnya memanggil saksi namun saat itu saksi sedang tidur sehingga istrinya membangunkan saksi dan menyampaikan Terdakwa di rumahnya sedang berdarah lalu saksi bangun kemudian membersihkan luka serta darah dari badannya kemudian menggantikan baju lalu disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa "dia dipukul oleh saudara HARDIN Alias LA EKE" sehingga Terdakwa membalas memukul Korban hingga jatuh ke laut dan Terdakwa lari meninggalkan Korban di laut, setelah mendengarkan cerita Terdakwa saksi langsung pergi ke pantai untuk melihat perahu lalu setelah mendapatkan perahu selanjutnya saksi mencoba mencari



di laut seputar tempat kejadian, bahkan saksi sempat memanggil-manggil Korban di dekat kapal yang sedang berlabuh tidak jauh dari tempat kejadian namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi langsung pulang kembali ke darat;

- Dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

b. Unsur melakukan penganiayaan:

Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan luka atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

- Di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 26 alinea 5 menjelaskan bahwa:

"menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa benar melakukan pemukulan terhadap diri saksi Korban namun oleh karena keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya, dengan demikian maka pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara ini telah menimbulkan keraguan dalam diri Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatannya;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* di atas tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim mengindahkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dengan tegasnya mengakui melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan pipa besi yang berada diatas perahu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban jatuh ke laut. Kemudian Terdakwa menghidupkan kembali motor Jhonson dan meninggalkan Korban sendirian ditengah laut. Sesampainya di darat, Terdakwa pulang kerumahnya yang berhadapan rumah saksi LA WIWI, disitulah tetangga sebelah rumahnya melihat kondisi kepalanya yang berdarah selanjutnya memanggil saksi namun saat itu saksi sedang tidur sehingga istrinya membangunkan saksi dan menyampaikan Terdakwa di rumahnya sedang berdarah lalu saksi



bangun kemudian membersihkan luka serta darah dari badannya kemudian menggantungkan baju lalu disitu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa "dia dipukul oleh saudara HARDIN Alias LA EKE" sehingga Terdakwa membalas memukul Korban hingga jatuh ke laut dan Terdakwa lari meninggalkan Korban di laut, setelah mendengarkan cerita Terdakwa saksi langsung pergi ke pantai untuk melihat perahu lalu setelah mendapatkan perahu selanjutnya saksi mencoba mencari di laut seputar tempat kejadian, bahkan saksi sempat memanggil-manggil Korban di dekat kapal yang sedang berlabuh tidak jauh dari tempat kejadian namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi langsung pulang kembali ke darat; Keterangan Terdakwa merupakan salah satu dari Alat Bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Definisi mengenai Keterangan Terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 KUHP. keterangan Terdakwa secara komprehensif baik mengenai kekuatan pembuktiannya dan juga mengenai hal hal terkait dengan keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, hal ini dikarenakan dari keterangan Terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut;

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan Hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut;

Dengan demikian unsur kedua telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

c. Unsur mengakibatkan mati

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 21 alinea 9 yaitu:

"menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kematian Nomor 474.3/155, yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan saksi Korban Hardin Alias LA Eke telah mati adalah sangat bertentangan dengan prosedur atau syarat-syarat dapat dinyatakannya seseorang mati atau meninggal menurut hukum sebagaimana telah Majelis Hakim



uraikan dan jelaskan dalam pertimbangan hukum diatas dikarenakan jenazah atau mayat dari saksi Korban Hardin Alias La Eke tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya untuk itu secara hukum hanya dapat dinyatakan bahwa saksi Korban tersebut hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dalam Pasal 44 Ayat 4 menyebutkan: "dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan" maka dengan tidak memperhatikan Pasal 44 Ayat 4 tersebut Penuntut Umum dalam melakukan penuntutannya melebihi batas kewenangannya dikarenakan kematian dari saksi Korban tersebut belum dinyatakan secara resmi melalui penetapan pengadilan;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* diatas tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim menginginkan keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan laporan Polisi Nomor LP/536/XII/2015/Papua/ Res.Biak tanggal 23 Desember 2015 ditindak lanjuti dengan Berita Acara pencaharian orang serta Surat Kematian Nomor 474.3/155, tanggal 11 Februari 2016 dari Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Waupnor AKBARS.STP, Penata, Nip. 19850214 200412 1 001 yang menyatakan bahwa HARDIN Alias LA EKE, alamat : RT 002/RW II, Kelurahan: Waupnor Biak, Lahir: di Biak tanggal 29 Mei 2015, Umur : 35 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama; Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Nelayan, Tempat Kematian: Dilaut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak, Sebab kematian: Dianiaya;

Bahwa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat dapat dijadikan salah satu alat bukti petunjuk untuk membuktikan bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban Hardin Alias La eke;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan ini apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka terdapat adanya



serangkaian perbuatan yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri dapat memberikan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang terhadap Korban, dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan alat berupa pipa besi mengenai bagian tangan sebelah kiri Korban lalu Korban jatuh ke laut kedalam air, setelah Korban jatuh maka saat itu Terdakwa menghidupkan motor Jhonson lalu Terdakwa lari meninggalkan Korban di laut dan Korban hingga sekarang belum ditemukan dan telah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/536/XII/2015/Papua/Res.Biak tanggal 23 Desember 2015 yang menerangkan telah melakukan pencaharian terhadap Korban sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang di tindak lanjuti dengan Berita Acara Pencaharian Orang pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2005 jam. 17.00 WIT dengan lokasi pencaharian bertempat di laut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Pencaharian dilakukan sesuai dengan 4 (empat) penjuru mata angin serta menyesuaikan keadaan cuaca maupun tempat yang ada. Peralatan yang digunakan berupa:

I. Spedboat : Polisi (Pol Airud), ukuran 6x2 Meter dengan daya muat sebanyak 6 (enam) orang;

II. Spedboat : Badan SAR Nasional, ukuran 4x2 Meter dengan daya muat sebanyak 6 (enam) orang;

Kegiatan pencaharian dilakukan oleh tim gabungan selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal dilaporkan, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 jam. 15.00 WIT sampai dengan tanggal 26 Desember 2015. Hal -hal yang ditemukan oleh Tim gabungan pencaharian: Nihil. Maka atas laporan Polisi Nomor LP/536/XII/2015/Papua/Res.Biak tanggal 23 Desember 2015 dan Berita Acara pencaharian orang tersebut dikeluarkanlah Surat Kematian Nomor 474.3/155, tanggal 11 Februari 2016 dari Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Waupnor AKBAR, S.STP, Penata, Nip. 19850214 200412 1 001 yang



menyatakan bahwa HARDIN Alias LA EKE, alamat: RT 002/RWII, Kelurahan: Waupnor Biak, Lahir: di Biak tanggal 29 Mei 2015, Umur: 35 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama; Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Nelayan, Tempat Kematian: Di laut sebelah selatan pangkalan TNI-AL Biak, Sebab kematian: Dianiaya; Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP telah menunjukkan adanya persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh alat bukti petunjuk.

Karenanya atas persesuaian tersebut maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa LA JAYA ALIAS JAYA terhadap Korban HARDIN Alias LA EKE;

Dengan demikian telah memenuhi asas batas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sehingga keterangan Terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut di tambah dengan alat bukti petunjuk maka jaksa penuntut umum dalam tuntutananya berkeyakinan Terdakwa La Jaya alias Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban Hardin Alias La eke;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Bik tanggal 24 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa: LA JAYA alias JAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua dan oleh karena itu kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Alternatif Kesatu dan Kedua melanggar Pasal 338 KUHP dan 351 Ayat 3 KUHP, keduanya mengandung unsur mati. Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditentukan: "seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan." Menurut keterangan Terdakwa, Korban telah mencekik dan menggigit Terdakwa, kemudian Korban memukul kepala Terdakwa dari arah belakang menyebabkan kepala Terdakwa berdarah, oleh karena itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan besi sehingga mengenai lengan dan bahu Korban sehingga Korban tercebur dilaut. Sesuai berita acara pencarian kepolisian sampai sekarang jenazah Korban belum dapat diketemukan, maka kematian Korban belum dapat dipastikan;

Bahwa terhadap orang hilang belum diketemukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan: "dalam hal ketidakjelasan orang hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, maka pencatatan kematian di Kantor Catatan Sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan." Oleh karena belum ada penetapan pengadilan tentang kematian Korban maka Dakwaan Penuntut Umum bersifat prematur sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak. Selanjutnya Mahkamah Agung akan memperbaiki putusan *Judex Facti* menjadi penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan pada negara;

Memperhatikan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c *jo* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KeHakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Bik tanggal 24 Maret 2016 mengenai amar putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menyatakan penuntutan **Penuntut Umum** tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perkara Pidana,**

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 702 K/PID/2016